



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang penyelenggaraannya dilaksanakan menurut norma kependidikan dan mengacu pada sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa Pemerintah Daerah turut serta mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu ditinjau kembali dan diubah;
- d. berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, angka 11 dihapus, angka 12, angka 23, angka 31 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pendidikan adalah perangkat Daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo.
7. Dewan Pendidikan Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dengan pendidikan.

8. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta masyarakat yang peduli pendidikan yang berfungsi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
- 9a. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan PAUD dan pendidikan dasar khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidayah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiah atau bentuk lain yang sederajat.
- 10a. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

- 10b. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
11. Dihapus.
12. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) disamping mata pelajaran umum.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Baku Mutu Pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, keluaran dan manfaat pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konseler, pamong belajar, widiyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

20. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah mereka yang bekerja disatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak berstatus PNS.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
23. Standar kompetensi lulusan adalah kemampuan yang harus dicapai peserta didik melalui proses pendidikan tertentu, yaitu kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).
25. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
26. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
27. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
28. Pendidikan Anak Usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

29. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
30. Pengawas Sekolah/Madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan formal di sekolah/madrasah dengan pembinaan aspek, edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan.
31. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kepenilikan pendidikan nonformal dengan pembinaan aspek edukatif, administrasi dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan;
32. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33. Dana Pendidikan adalah sumber dana diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan.
34. Biaya Operasional Satuan Pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya operasional pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti daya, jasa listrik, jasa air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, penyusutan sarana prasarana dan lain-lainnya.

35. Pendanaan Pendidikan adalah pengaturan tentang penghimpunan, penyimpanan, pengalokasian, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan.
 36. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 37. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
 38. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 39. Sekolah Satu Atap adalah satuan pendidikan dasar terpadu pada satu lokasi yang terdiri dari lembaga SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dikembangkan di wilayah terpencil dan sulit jangkauan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada pada SD untuk mendukung proses pembelajaran pada SMP.
2. Ketentuan huruf g Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. wajib belajar;
- b. satuan pendidikan;
- c. peserta didik;
- d. penyelenggaraan pendidikan formal;
- e. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- f. PAUD;

- g. dihapus;
 - h. pendidikan berbasis keunggulan lokal;
 - i. pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - j. pendanaan pendidikan;
 - k. sarana dan prasarana;
 - l. peran serta masyarakat;
 - m. evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi;
 - n. kerjasama pendidikan;
 - o. pengawasan dan pengendalian;
 - p. sanksi.
3. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf c ayat (1) diubah, huruf d ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menetapkan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar;
 - c. menjamin ketersediaan biaya pendidikan dasar bagi penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun; dan
 - d. dihapus.
- (2) Selain Wajib belajar 9 sembilan tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemerintah daerah menudukung program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Setiap orang tua/wali yang memiliki anak usia wajib belajar 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

- (5) Dalam rangka penuntasan wajib belajar, Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan program:
 - a. SD/MI
 - b. SMP/MTs;
 - c. dihapus;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. SD-SMP Satu Atap;
 - f. dihapus
 - g. Pondok Pesantren; dan
 - h. SMP Terbuka.
 - (6) Penyelenggaraan Program Pendidikan MI, MTS dan pesantren dilakukan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi/yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal dan/atau non formal.
 - (2) Pendirian satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh izin dari Bupati atau Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama menetapkan pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan.
5. Ketentuan ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal harus didasarkan atas kajian kelayakan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

- (2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus untuk program studi tertentu juga mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - (5) Ketentuan mengenai Tata Cara dan Syarat Mekanisme Pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus mendapatkan izin dari Bupati atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Bab X Pasal 25 dihapus.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Tujuan penyelenggaraan Pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
 - (2) Bentuk Pendidikan berbasis keunggulan local berupa Pendidikan yang bercirikan keunggulan khas daerah setempat, keunggulan mata pelajaran, dan keunggulan muatan lokal.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Kurikulum berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan Pendidikan satuan Pendidikan dengan mengacu pada SNP yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
 - (2) Ujian sekolah pada satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu pada potensi kekhasan daerah.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dibantu oleh Pemerintah serta partisipasi masyarakat.

- (2) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh penyelenggara satuan Pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan pengembangan program Pendidikan.
- (4) Bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program di satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal maka satuan Pendidikan wajib memberikan keringanan atau membebaskan dari segala pembiayaan pendidikan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan bantuan sesuai kemampuan daerah.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pendidik dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Penugasan pendidik sebagai kepala sekolah/madrasah harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penentuan prestasi kepala sekolah didasarkan atas penilaian kinerja yang obyektif, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pendidik yang berstatus PNS yang ditugaskan sebagai kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai:
 - a. penugasan pendidik sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
 - b. tata cara penilaian kinerja kepala sekolah; dan
 - c. penugasan pendidik sebagai kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, baik yang berstatus ASN maupun yang tidak berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau honorer secara berkala.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.

13. Ketentuan Bab XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Peran serta masyarakat bertujuan mewujudkan terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai subjek sekaligus sebagai objek dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. melaksanakan pembinaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
 - c. peningkatan mutu dan kualitas pendidikan melalui keterlibatan Masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. sebagai wadah peran serta Masyarakat dalam merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua

JENIS PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. keluarga;

- d. organisasi profesi;
 - e. pengusaha; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. dewan pendidikan; dan
 - b. komite sekolah/madrasah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

16. Ketentuan ayat (8) Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Pelaksana evaluasi adalah Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan satuan pendidikan;
- (3) Evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan meliputi:
- a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan pendidikan di Daerah;
 - b. tingkat relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
 - c. tingkat mutu dan daya saing pendidikan di Daerah;

- d. tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - e. tingkat pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan; dan
 - f. tingkat efisiensi, produktivitas dan akuntabilitas pendidikan di Daerah.
- (4) Evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan meliputi:
- a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. Hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (5) Evaluasi terhadap kinerja/penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah.
- (6) Penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian ini digunakan untuk:
- a. menilai pencapaian kompetensi peserta didik;
 - b. bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (7) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, yang merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (8) Dihapus.

- (9) Evaluasi kinerja pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar; dan
 - d. perbaikan dan pengayaan.
- (10) Evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (11) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendidik.
- (12) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal.

17. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tua/wali, satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, organisasi atau yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 8, Pasal 10, Pasal 37 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. denda administratif; dan/atau

g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 18 November 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 18 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa pendidikan merupakan urusan wajib dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal I angka 2 adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap tuntutan perubahan zaman.

Pemerintah Daerah turut menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan non formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintah di bidang Pendidikan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Pendidikan menengah menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu ditinjau Kembali dan diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 141